

No. : LSCD-047/2017

20 Februari 2017

Kepada Yth,
Bpk. Dr. Agung Purniawan, ST, M.Eng
Ketua, Jurusan Teknik Material dan Metalurgi
Fakultas Teknologi Industri - ITS
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya - 60111

Dengan hormat,

Hal : Informasi Penerimaan dan Jadwal PKL

Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas perhatian Jurusan Teknik Material dan Metalurgi Fakultas Teknologi Industri ITS terhadap PT Inalum (Persero).

Menindaklanjuti surat Bapak Nomer : 055524/IT2.2.1.6/HM.00.01/2016 tanggal 6 September 2016 tentang permohonan Praktek Kerja Lapangan, bersama ini kami sampaikan bahwa Perusahaan dapat menerima 2 (dua) orang Mahasiswa/i atas nama *Treshna Satria P dan Eri Dya Fadly* untuk melakukan PKL dengan jadwal pelaksanaan tanggal **15 Mei s.d 23 Juni 2017**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama masa PKL, Mahasiswa harus tunduk kepada Peraturan PKL di Perusahaan.
- b. Memberitahukan ke Perusahaan tentang penerimaan atau penolakan jadwal yang diberikan paling lama tanggal **21 Maret 2017** melalui surat resmi dari Universitas/PT.
- c. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak ada konfirmasi dari pihak Universitas/PT, maka kami anggap mahasiswa tersebut telah mengundurkan diri.

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) set perjanjian PKL yang harus dipelajari dan ditandatangani oleh pihak Universitas/PT. Kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk segera mengirimkannya kembali kepada kami setelah proses penandatanganan tersebut selesai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



SUSYAM WIDODO
Manager
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

GS/nr

JADWAL PKL
MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FTI – JURUSAN TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI

I. NAMA MAHASISWA DAN RUANG LINGKUP PKL

1. Nama Mahasiswa :
 - 1) Treshna Satria P
 - 2) Eri Dya Fadly
2. Jadwal PKL : 15 Mei s.d 23 Juni 2017
3. Ruang Lingkup : Operasi Tungku Reduksi Aluminium

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. SKBB (Surat Keterangan Berkelakuan baik) dari Perguruan
2. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/Puskesmas setempat
3. Foto copy Kartu Mahasiswa atau KTP
4. Foto copy KHS terakhir (IP min. 2.75 dilegalisir)
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Pas photo 3 x 4 cm (2 lembar)

III. PENYERAHAN BERKAS ADMINISTRASI


Berkas Administrasi dikirimkan paling lama tanggal 21 Maret 2017 pada jam kerja ke: PT INALUM (Persero) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Utama Pabrik Peleburan Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara 21257, Telp.(0622) 31311 Ext. 2117. Fax (0622) 31001.

IV. FASILITAS YANG DIBERIKAN

- 1) Bantuan makan: 3 kali sehari (pagi, siang, malam)
- 2) Penginapan : Mess Pria (Blok U-11)
- 3) Pengangkutan dari asrama ke tempat praktik dilakukan dengan bus karyawan, pulang pergi.

V. LAIN-LAIN

- 1) Minggu, 14 Mei 2017, Mahasiswa langsung ke Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Melapor di POS-1, SSC (Satuan Keamanan Perumahan Tanjung Gading) Jl. Beringin Telp. 0622-31377 dengan menunjukkan copy surat ini. Setelah melapor langsung ke Mess Pria (Blok U-11). Diharapkan mahasiswa sampai di mess paling lambat pukul 16.00 WIB.
- 2) Senin, 15 Mei 2017 pagi, dengan menumpang Bus Karyawan berkumpul di Kantor Utama (*Main Office*) Kuala Tanjung.



**PERJANJIAN
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Perjanjian ini dibuat pada tanggal *20 Februari 2017*, oleh dan antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), berkantor di Kuala Tanjung (selanjutnya disebut PT INALUM) dengan *Ketua Jurusan Teknik Material dan Metalurgi Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember* selanjutnya disebut JURUSAN) mengenai Praktik Kerja Lapangan (selanjutnya disebut PKL) untuk mahasiswanya (selanjutnya disebut MAHASISWA) di Pabrik Peleburan Aluminium PT INALUM (Persero) (selanjutnya disebut PABRIK).

Mengingat, JURUSAN berkeinginan agar mahasiswanya dilatih di PABRIK.

Mengingat, PT INALUM (Persero) bersedia menerima MAHASISWA seperti tersebut di atas dan setuju untuk memberikan materi sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di bawah ini:

**Pasal 1
DEFINISI**


1. MAHASISWA berarti mahasiswa (nama: *Treshna Satria P dan Eri Dya Fadly*) yang akan mengadakan PKL di PT INALUM (Persero) seperti tersebut dalam perjanjian ini.
2. PABRIK berarti Pabrik Peleburan Aluminium di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara atau Pembangkit Listrik Tenaga Air di Paritohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

1. JURUSAN setuju bahwa mahasiswa akan dilatih dengan ikut serta dalam tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan PT INALUM (Persero) yang setingkat dengan mahasiswa.
2. PT INALUM (Persero) dan JURUSAN setuju bahwa ruang lingkup latihan yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah dalam bentuk praktik kerja dan observasi lapangan dalam bidang "*Operasi Tungku Reduksi Aluminium*", di PT INALUM (Persero) Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

1. PT INALUM (Persero) dan JURUSAN setuju bahwa jangka waktu PKL dalam "perjanjian" ini maksimum 40 hari termasuk hari Minggu/libur.
Dalam hal ini terhitung dari tanggal: *15 Mei s.d 23 Juni 2017*.
2. JURUSAN setuju bahwa metoda dan jadwal PKL serta perinciannya dan penunjukan "pengawas" ditetapkan oleh PT INALUM (Persero).



MEMORANDUM

TO : [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Pasal 4
PERSONALIA

1. JURUSAN akan menyerahkan kepada PT INALUM (Persero), Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Copy KTP/Kartu Mahasiswa, Copy KHS terakhir (IP min. 2.75 dilegalisir), Daftar Riwayat Hidup Mahasiswa dan Pas Photo 3 x 4cm (2 lembar).
2. PT INALUM (Persero) dapat menghentikan PKL untuk mahasiswa apabila sikap, perbuatan dan atau kegiatan mahasiswa tersebut dinilai tidak memuaskan. Penghentian PKL dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dulu kepada JURUSAN.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN JURUSAN

1. JURUSAN setuju dan menjamin bahwa mahasiswa setiap waktu akan mematuhi peraturan, bimbingan dan pengarahan dari PT INALUM (Persero) selama jangka waktu PKL.
2. JURUSAN setuju dan menjamin bahwa mahasiswa mengikuti PKL dengan serius dan rasa disiplin yang tinggi untuk mencapai hasil maksimum dari PKL tersebut serta akan mengikuti semua program yang telah dibuat PT INALUM (Persero).
3. JURUSAN setuju dan menjamin bahwa mahasiswa tidak akan mengambil foto apapun di pabrik dan tidak akan membuat kopi dari gambar atau dokumen apapun tanpa izin PT INALUM (Persero).
4. JURUSAN setuju bahwa kegiatan mahasiswa selama jangka waktu PKL berada di bawah pengawasan PT INALUM (Persero).
5. JURUSAN setuju dan menjamin bahwa semua data, informasi serta gambar yang didapat mahasiswa selama PKL akan dirahasiakan dan tidak akan diberikan kepada pihak lain walaupun "Perjanjian" ini telah berakhir.
6. JURUSAN setuju dan menjamin bahwa mahasiswa akan menyerahkan 3 (tiga) set laporan PKL yang telah disusunnya kepada PT INALUM (Persero) sebulan setelah selesainya PKL tersebut.

Pasal 6
BANTUAN PT INALUM (Persero)

1. PT INALUM (Persero) setuju untuk menyediakan fasilitas pemondokan, makan dan minum, transport VV pabrik, Asuransi Jiwa selama jangka waktu PKL.
2. Tempat pemondokan adalah asrama dan atau perumahan milik PT INALUM (Persero) secara gratis.
3. PT INALUM (Persero) setuju untuk meminjamkan secara gratis pakaian kerja dan alat pelindung kepada mahasiswa selama jangka waktu PKL sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT INALUM (Persero). Namun apabila pakaian kerja dan alat pelindung di atas hilang atau rusak, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya.
4. PT INALUM (Persero) setuju bahwa Rumah Sakit Umum PT INALUM (Persero) di Tanjung Gading dan Klinik di Paritohan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atas biayanya sendiri selama jangka waktu PKL.

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

5. PT INALUM (Persero) setuju untuk mengeluarkan "Surat Keterangan" bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan PKLnya dengan baik, surat keterangan tersebut diserahkan kepada mahasiswa setelah PT INALUM (Persero) menerima 3 (tiga) set laporan PKL seperti tersebut dalam butir 7 pasal 5 di atas, dimana surat keterangan (sementara) akan dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan PKLnya, dan menyerahkannya paling lama 1 (satu) bulan setelah masa PKL berakhir.

Pasal 7
KETENTUAN UMUM

1. Jam praktik kerja untuk mahasiswa disesuaikan dengan jam kerja di Pabrik.
2. Pemilikan termasuk copyright dari seluruh hasil dan data yang didapat selama PKL ada pada PT INALUM (Persero), mahasiswa tidak akan menggunakan hasil-hasil dan data dari PKL tersebut untuk tujuan lain.
3. Keluhan dan perselisihan yang menyangkut PKL akan dirundingkan dan diselesaikan secara musyawarah antara PT INALUM (Persero) dan JURUSAN.
4. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak dan berakhir pada saat pengeluaran surat keterangan dari PT INALUM (Persero) untuk mahasiswa.

Untuk menguatkan perjanjian tersebut di atas, wakil dari kedua belah pihak telah menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal dan tahun seperti tersebut di atas.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PT INALUM (Persero)

Dr. Agung Purniawan, ST, M.Eng
Ketua
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi

Susyam Widodo
Manager
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mahasiswa yang bersangkutan:

Treshna Satria P
NRP : 2714100030

Eri Dya Fadly
NRP : 2714100036